



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

STANDAR AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN

KMK No. 2011 Th 2022

Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
2023



BAB V MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN

Standar MFK 1

Standar Fasilitas



Pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas sesuai standar dan klasifikasi laboratorium kesehatan, meliputi: sarana, prasarana, peralatan, bahan habis pakai, fasilitas keamanan dan keselamatan; serta fasilitas pengelolaan limbah dan bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Terdapat kebijakan yang mengatur fasilitas di laboratorium kesehatan.

Pimpinan laboratorium kesehatan bertanggung jawab terhadap:

- 1) Pengelolaan fasilitas laboratorium kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pemenuhan fasilitas sesuai standar; dan
- 3) Perencanaan dan perhitungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan standar fasilitas.

Standar MFK 1

Standar Fasilitas



ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat kebijakan dan pedoman pengelolaan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Terdapat bukti implementasi pemenuhan standar fasilitas laboratorium kesehatan.
- 3) Terdapat bukti evaluasi pemanfaatan fasilitas secara berkala dan ditindaklanjuti.

Standar MFK 2

Standar Ruang Pelayanan

Ruangan untuk seluruh pelayanan sesuai standar

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Laboratorium kesehatan harus menyediakan ruangan memadai yang menjamin keamanan dan efektifitas pelayanan untuk menghasilkan pemeriksaan yang akurat, presisi, efisien, tepat waktu dan aman.
- 2) Tersedia ruangan pengambilan, pengelolaan dan pemeriksaan sampel/spesimen.
- 3) Ruang pengambilan sampel/spesimen harus memenuhi kriteria:
 - a) Privasi pasien;
 - b) Kerahasiaan;
 - c) Keamanan;
 - d) Kenyamanan; dan
 - e) Pasien yang berkebutuhan khusus
- 4) Laboratorium kesehatan menjamin kebersihan dan melaksanakan sanitasi sesuai standar.



Standar MFK 2 Standar Ruang Pelayanan



ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat denah ruangan dan perlengkapan yang memadai untuk menjamin keamanan dan efektifitas pelayanan.
- 2) Terdapat ruang laboratorium kesehatan yang aman dan nyaman untuk petugas, pasien dan pengunjung sesuai standar.
- 3) Terdapat ruang yang cukup untuk pelayanan mulai dari pengambilan, pengelolaan dan pemeriksaan sampel/spesimen.
- 4) Terdapat ruang penempatan alat yang mudah diakses dan mempunyai ventilasi baik.
- 5) Terdapat ruang pengambilan sampel/spesimen yang memenuhi kriteria huruf a) sampai huruf e).
- 6) Terdapat bukti bahwa sanitasi dan kebersihan seluruh area pelayanan terjamin sesuai standar.

Standar MFK 2.1 Standar ruang penyimpanan reagen, cairan, gas



Ruang penyimpanan reagen, cairan, gas yang mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan tersedia secara memadai dan terpelihara.

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Ruang penyimpanan reagen, cairan, gas yang mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam pelayanan laboratorium kesehatan harus tersedia secara memadai serta dalam lingkungan yang terkendali untuk memastikan bahwa efektifitas dan fungsinya tidak terganggu.
- 2) Penyimpanan reagen dan bahan kontrol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyimpanan spesimen, bahan pemeriksaan jaringan dan sediaan harus aman serta terlindung dari risiko kerusakan (suhu panas, air, api atau penyebab kerusakan lainnya).
- 4) Dilakukan pemantauan dan dokumentasi terhadap suhu dan kelembaban.

Standar MFK 2.1

Standar ruang penyimpanan reagen, cairan, gas



ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat pedoman/Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang penyimpanan reagen, cairan, gas yang mudah terbakar dan bahan-bahan lainnya.
- 2) Terdapat ruang penyimpanan reagen, cairan, gas yang mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan sesuai standar
- 3) Terdapat kontrol suhu dan kelembaban ruang penyimpanan.
- 4) Terdapat bukti tertulis pemeliharaan ruang penyimpanan reagen, cairan, gas yang mudah terbakar dan bahan-bahan lainnya.

Standar MFK 2.2

Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen

Dokumen laboratorium kesehatan terjamin keamanan dan kerahasiaannya

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyimpanan data harus aman serta terlindung dari risiko kerusakan (suhu panas, air, api atau penyebab kerusakan lainnya). Dilakukan pemantauan dan dokumentasi terhadap keamanan data.

Laboratorium kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui proses untuk mengelola dan mengontrol akses

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat bukti kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi.
- 2) Terdapat bukti bahwa data dan informasi terjaga dari kerusakan.
- 3) Terdapat bukti bahwa hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses data dan informasi
- 4) Terdapat bukti penyimpanan data dan informasi yang terpelihara

Program pengelolaan prasarana yang efektif dan efisien

MAKSUD DAN TUJUAN

Prasarana yang baik mendukung pelayanan dan keamanan lingkungan laboratorium kesehatan dan masyarakat. Ketersediaan prasarana terdiri dari ketersediaan air, listrik, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), pengelolaan pemadaman kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan (Apar) ventilasi, gas medis, pipa air, pemanasan, sistem data dan informasi. Prasarana harus terjaga dan terpelihara.

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat dokumen penetapan periode waktu pemeliharaan prasarana dengan mengacu pada tingkat risiko atau referensi lain.
- 2) Terdapat daftar prasarana yang sesuai pada maksud dan tujuan.
- 3) Terdapat pemantauan, pengujian dan pemeliharaan semua prasarana laboratorium kesehatan untuk memastikan bahwa semua prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik.
- 4) Terdapat petunjuk untuk pemadaman darurat.

Standar MFK 3

Program Pengelolaan Prasarana

Standar MFK 3.1

Pemantauan, Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana

Dilakukan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap prasarana secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan

MAKSUD DAN TUJUAN

Prasarana yang baik mendukung pelayanan dan keamanan lingkungan laboratorium kesehatan dan masyarakat. Ketersediaan prasarana terdiri dari ketersediaan air, listrik, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), ventilasi, gas medis, pipa air, pemanasan, sistem data dan informasi. Prasarana harus terjaga dan terpelihara.

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat pengawasan terhadap prasarana yang dilakukan sesuai kriteria yang ditetapkan.
- 2) Terdapat pengujian prasarana sesuai kriteria yang ditetapkan.
- 3) Terdapat pemeliharaan prasarana sesuai kriteria yang ditetapkan.

Pemeliharaan prasarana yang bersifat kritis dan ketersediaan sumber alternatif secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Standar MFK 3.2

Prasarana yang bersifat kritis dan ketersediaan sumber alternatif

- 1) Laboratorium kesehatan menyediakan daftar prasarana yang bersifat kritis, melakukan pemeliharaan dan menyediakan sumber alternatif jika terjadi terputusnya sistem, kontaminasi atau kegagalan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan.
- 2) Terdapat jadwal untuk menguji prasarana yang bersifat kritis.
- 3) Daftar prasarana yang bersifat kritis paling sedikit meliputi: listrik, air dan sistem informasi.

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat prosedur untuk melakukan pengujian prasarana yang bersifat kritis.
- 2) Terdapat dokumentasi inspeksi, hasil pengujian, dan pemantauan prasarana yang bersifat kritis.
- 3) Terdapat bukti tindakan perbaikan jika diperlukan.

Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk setiap proses pemeriksaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Tersedia alat dan bahan untuk memenuhi pemeriksaan yang dibutuhkan.
Pimpinan laboratorium kesehatan bertanggung jawab untuk menetapkan proses seleksi alat, reagen dan bahan lainnya dengan mempertimbangkan mutu pelayanan.
- 2) Pengujian terhadap cadangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

ELEMEN PENILAIAN

Terdapat proses seleksi alat, reagen dan bahan lainnya termasuk cadangan untuk kondisi darurat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar MFK 4

Alat dan bahan untuk proses pemeriksaan

Standar MFK 4.1

Uji fungsi, inspeksi, pemeliharaan, kalibrasi.

Laboratorium kesehatan menetapkan regulasi yang mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, pemeliharaan, kalibrasi secara berkala terhadap semua peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium kesehatan dan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Petugas laboratorium kesehatan harus memastikan semua peralatan laboratorium kesehatan berfungsi dengan baik dan aman bagi penggunaannya.
- 2) Laboratorium kesehatan menetapkan dan melaksanakan program pengelolaan peralatan laboratorium kesehatan termasuk peralatan yang merupakan kerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi: uji fungsi, inspeksi berkala, pemeliharaan berkala, kalibrasi berkala, identifikasi dan inventarisasi peralatan laboratorium kesehatan, monitoring dan tindakan terhadap kegagalan fungsi alat, proses penarikan (recall) oleh pabrik (vendor), pendokumentasian

Standar MFK 4.1

Uji fungsi, inspeksi,
pemeliharaan, kalibrasi.

- 3) Tindakan yang harus dilakukan dan didokumentasikan antara lain:
 - a) Pemantauan suhu harian alat dan ruangan;
 - b) Evaluasi peralatan volumetrik otomatis dan manual;
 - c) Pemeriksaan berkala akurasi *timer* mekanis;
 - d) Pembersihan berkala, pemeliharaan, dan pemeriksaan *alignment* optik untuk mikroskop;
 - e) Pemeriksaan akurasi termometer sebelum digunakan;
 - f) Pemeliharaan alat *centrifuge* secara berkala; dan
 - g) Pemeliharaan alat sterilisasi sesuai standar.

Standar MFK 4.1

Uji fungsi, inspeksi,
pemeliharaan, kalibrasi.

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat regulasi dan program pengelolaan peralatan.
- 2) Terdapat daftar inventaris semua peralatan.
- 3) Terdapat dokumen bukti inspeksi dan uji fungsi secara berkala sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Terdapat bukti pelaksanaan Tindakan huruf a) sampai huruf g). dan didokumentasikan.
- 5) Terdapat petugas yang kompeten untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan peralatan.

Pencatatan riwayat penggunaan setiap peralatan yang digunakan.

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Pencatatan riwayat penggunaan peralatan mencakup:
 - a) Nama perusahaan;
 - b) Jenis alat;
 - c) Nomor seri atau pengenal unik lainnya;
 - d) Semua validasi, pengujian kinerja, dan pemeliharaan yang dilakukan;
 - e) Perbaikan yang telah dilakukan; dan
 - f) Informasi kontak pihak luar yang melakukan perbaikan alat.
- 2) Pencatatan penggunaan harian, mingguan atau bulanan dilakukan secara rinci dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a) Setiap pencatatan diberi tanggal, termasuk tanggal instrumen atau bagian dari peralatan tersebut diperoleh, digunakan, dan tidak digunakan lagi, dan termasuk identitas petugas yang bertanggung jawab.

Standar MFK 4.1.1

Riwayat Penggunaan Peralatan

Standar MFK 4.1.1

Riwayat Penggunaan Peralatan

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat pencatatan riwayat penggunaan untuk setiap peralatan laboratorium kesehatan berisi informasi yang diperlukan mencakup huruf a) hingga huruf f).
- 2) Terdapat pencatatan penggunaan harian, mingguan, atau bulanan dan memastikan apakah peralatan masih berfungsi dengan baik.
- 3) Semua catatan dilengkapi dengan tanggal dan nama petugas yang bertanggung jawab.

Komputer dan perangkat lunak divalidasi/ diverifikasi dan dipelihara sebelum digunakan

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menjamin keamanan data, terdapat prosedur pemeliharaan komputer dan perangkat lunak yang dilakukan secara rutin termasuk penempatan komputer di ruangan dengan suhu yang sesuai ketentuan. Terdapat prosedur yang ditetapkan untuk melindungi data dan informasi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, dan akses atau penggunaan yang tidak sah. Terdapat prosedur untuk menjamin terlaksananya pelaporan hasil pemeriksaan tepat waktu walaupun komputer tidak berfungsi.

Standar MFK 4.2

Pengelolaan Komputer dan Perangkat Lunak

Standar MFK 4.2

Pengelolaan Komputer dan Perangkat Lunak

- 1) Terdapat bukti verifikasi/validasi dan pemeliharaan komputer dan perangkat lunak sebelum digunakan.
- 2) Terdapat ruangan dengan suhu yang sesuai ketentuan untuk Penempatan komputer.
- 3) Terdapat prosedur penggunaan komputer dan pemeliharaan secara rutin.
- 4) Terdapat prosedur yang ditetapkan untuk melindungi data dan informasi dari kehilangan, kerusakan, gangguan, dan akses atau penggunaan yang tidak sah.
- 5) Terdapat prosedur untuk menjamin terlaksananya pelaporan hasil pemeriksaan tepat waktu walaupun komputer tidak berfungsi dengan baik.

Standar MFK 4.3

Prosedur Penggunaan Dan Evaluasi Reagen

Laboratorium kesehatan mengikuti prosedur penggunaan dan evaluasi reagen termasuk air, untuk menjamin keakuratan hasil laboratorium kesehatan.

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Laboratorium kesehatan menetapkan dan melaksanakan prosedur penggunaan dan evaluasi reagen, termasuk air, untuk menjamin keakuratan hasil laboratorium kesehatan.
- 2) Reagen diverifikasi sebelum digunakan.
- 3) Kualitas air diuji secara berkala.
- 4) Reagen disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahan yang digunakan oleh laboratorium kesehatan memenuhi persyaratan untuk menjamin keakuratan dan presisi.

Standar MFK 4.3

Prosedur Penggunaan Dan Evaluasi Reagen

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat evaluasi terhadap reagen, termasuk air, sesuai prosedur secara berkala.
- 2) Terdapat verifikasi reagen, termasuk air sebelum digunakan.
- 3) Terdapat penyimpanan reagen sesuai standar.
- 4) Bahan yang digunakan oleh laboratorium kesehatan memenuhi persyaratan untuk menjamin keakuratan dan presisi.

Standar MFK 4.4

Dokumentasi Reagen dan Pemasangan Label

Laboratorium kesehatan mendokumentasikan seluruh reagen. Setiap reagen diberi label yang berisi informasi lengkap dan akurat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laboratorium kesehatan memiliki dokumentasi nomor lot, tanggal kadaluwarsa, dan tanggal mulai digunakan untuk setiap reagen baik reagen jadi maupun yang diproduksi sendiri, bahan kontrol, kit dan larutan lain.

Dokumentasi disimpan dalam rentang waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumentasi mencakup:

- 1) Identitas;
- 2) Kadar;
- 3) Persyaratan penyimpanan;
- 4) Informasi peringatan dan informasi tambahan lain yang diperlukan;
- 5) Tanggal disiapkan atau diterima; dan
- 6) Tanggal kadaluwarsa.

Standar MFK 4.4

Dokumentasi Reagen dan Pemasangan Label

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat dokumentasi nomor lot, tanggal penerimaan, tanggal mulai digunakan, dan tanggal kadaluwarsa, setiap reagen baik reagen jadi maupun yang diproduksi sendiri, bahan kontrol, kit dan larutan lain.
- 2) Terdapat label dengan informasi yang diperlukan pada semua reagen mencakup angka 1) sampai angka 6).

Standar MFK 5

Program keamanan dan keselamatan fasilitas

Laboratorium kesehatan menyusun program untuk menjamin keselamatan dan keamanan fasilitas serta pelayanan

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Laboratorium kesehatan wajib menjamin keselamatan dan keamanan petugas dan pengguna layanan. Laboratorium kesehatan menyusun program untuk mencegah terjadinya hazard dan risiko keselamatan serta keamanan, termasuk upaya pencegahan risiko ketika proses pembangunan sarana prasarana berlangsung.
- 2) Pimpinan kesehatan menetapkan hak akses terhadap area tertentu, yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan, untuk melindungi sampel/spesimen dan sumber daya yang lain.

Standar MFK 5

Program keamanan dan keselamatan fasilitas

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat program dan bukti implementasi upaya keselamatan dan keamanan fasilitas serta pelayanan.
- 2) Terdapat upaya pengamanan terhadap spesimen, sumber daya lain dan akses ke ruang laboratorium kesehatan.
- 3) Terdapat upaya pengamanan terhadap petugas, pengguna layanan, properti dan peralatan.

Standar MFK 6

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Tersedia program untuk inventarisasi, penanganan, penyimpanan, dan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Laboratorium kesehatan memiliki program pengelolaan B3 dan limbah, yang mencakup identifikasi dan pengendalian B3 serta limbah dengan aman.
- 2) Yang termasuk B3 dan limbah menurut WHO:
 - a) Limbah infeksius;
 - b) Limbah jaringan/patologis anatomis;
 - c) Limbah farmasi berbahaya;
 - d) Limbah kimia berbahaya;
 - e) Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi;
 - f) Wadah bertekanan;
 - g) Benda tajam;
 - h) Limbah sangat infeksius;
 - i) Limbah genotoksik/sitotoksik; dan
 - j) Limbah radioaktif.

Standar MFK 6

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- 3) Dalam melakukan pengelolaan B3 dan limbah, laboratorium kesehatan mengacu pada kategori yang ditetapkan WHO atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Laboratorium kesehatan membuat dokumen pengelolaan B3 dan limbah, mencakup informasi tentang lokasi, jenis, dan jumlah B3 dan limbah yang disimpan dan harus diperbarui bila lokasi, penyimpanan, jenis, dan jumlah bahan berbahaya telah berubah.
- 5) Pengelolaan B3 dan limbah meliputi:
 - a) Inventarisasi B3 dan limbah termasuk bahan, kuantitas dan lokasi;
 - b) Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3;
 - c) Peralatan dan prosedur pemakaian alat pelindung diri selama penggunaan, penanganan tumpahan, atau paparan;
 - d) Pelabelan yang tepat untuk B3 dan limbah;
 - e) Pelaporan dan investigasi tumpahan, paparan B3 dan insiden lainnya;
 - f) Pembuangan B3 dan limbah dengan benar; dan
 - g) Dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya.

Standar MFK 6

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

MAKSUD DAN TUJUAN

- 6) Tersedia prosedur pengelolaan B3 dan limbah, sehingga petugas memahami dampak yang mungkin terjadi ketika terjadi kontak dengan B3 (toksisitasnya, efek menggunakan B3 yang mungkin mengganggu kesehatan, penyimpanan dan pembuangan yang tepat setelah digunakan, jenis peralatan pelindung yang diperlukan, dan prosedur penanganan tumpahan, serta pertolongan pertama yang diperlukan untuk semua jenis paparan).

Standar MFK 6

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat identifikasi lokasi, jenis, dan jumlah B3 dan limbah di dalam laboratorium kesehatan.
- 2) Terdapat program penetapan dan penerapan penanganan, penyimpanan, serta penggunaan B3 dan limbah yang aman, misalnya kadar formaldehyde dan xylene di bawah nilai ambang batas.
- 3) Terdapat prosedur penggunaan APD dan dilaksanakan.
- 4) Terdapat prosedur pelabelan yang tepat untuk B3 dan limbah.
- 5) Terdapat ijin pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Standar MFK 6.1

Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah

Laboratorium kesehatan memiliki program untuk pengendalian dan pengelolaan B3 dan limbah

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Laboratorium kesehatan memiliki program pengelolaan B3 dan limbah, yang mencakup identifikasi dan pengendalian B3 serta limbah dengan aman.
- 2) Yang termasuk B3 dan limbah menurut WHO:
 - a) Limbah infeksius;
 - b) Limbah jaringan/patologis anatomis;
 - c) Limbah farmasi berbahaya;
 - d) Limbah kimia berbahaya;
 - e) Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi;
 - f) Wadah bertekanan;
 - g) Benda tajam;
 - h) Limbah sangat infeksius;
 - i) Limbah genotoksik/sitotoksik; dan
 - j) Limbah radioaktif.

Standar MFK 6.1

Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah

- 3) Dalam melakukan pengelolaan B3 dan limbah, laboratorium kesehatan mengacu pada kategori yang ditetapkan WHO atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Laboratorium kesehatan membuat dokumen pengelolaan B3 dan limbah, mencakup informasi tentang lokasi, jenis, dan jumlah B3 dan limbah yang disimpan dan harus diperbarui bila lokasi, penyimpanan, jenis, dan jumlah bahan berbahaya telah berubah.
- 5) Pengelolaan B3 dan limbah meliputi:
 - a) Inventarisasi B3 dan limbah termasuk bahan, kuantitas dan lokasi;
 - b) Penanganan, penyimpanan dan penggunaan B3;
 - c) Peralatan dan prosedur pemakaian alat pelindung diri selama penggunaan, penanganan tumpahan, atau paparan;
 - d) Pelabelan yang tepat untuk B3 dan limbah;
 - e) Pelaporan dan investigasi tumpahan, paparan B3 dan insiden lainnya;
 - f) Pembuangan B3 dan limbah dengan benar; dan
 - g) Dokumentasi, termasuk izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya.

Standar MFK 6.1

Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah

MAKSUD DAN TUJUAN

- 6) Tersedia prosedur pengelolaan B3 dan limbah, sehingga petugas memahami dampak yang mungkin terjadi ketika terjadi kontak dengan B3 (toksisitasnya, efek menggunakan B3 yang mungkin mengganggu kesehatan, penyimpanan dan pembuangan yang tepat setelah digunakan, jenis peralatan pelindung yang diperlukan, dan prosedur penanganan tumpahan, serta pertolongan pertama yang diperlukan untuk semua jenis paparan).

Standar MFK 6.1

Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat alur pelaporan dan investigasi apabila terjadi tumpahan, paparan dan insiden lainnya.
- 2) Terdapat pedoman dan prosedur pengelolaan tumpahan dan paparan B3 serta dilaksanakan.

Tersedia prosedur untuk mengurangi risiko infeksi dengan mengacu pada peraturan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

MAKSUD DAN TUJUAN

Standar MFK 6.2

Prosedur pengendalian dan pencegahan infeksi

- 1) Terdapat kebijakan, prosedur dan tindakan untuk mengurangi bahaya paparan B3 yang dilaporkan secara internal dan eksternal.
- 2) Prosedur tersebut mencakup:
 - a) Kewaspadaan isolasi, tentang Kewaspadaan Standard dan Kewaspadaan berbasis transmisi.
 - b) Pencegahan paparan kontak, droplet dan aerosol.
 - c) Pencegahan terhadap paparan TBC.
 - d) Pencegahan pajanan jarum suntik dan benda tajam lainnya (perlu dicegah dengan cara tidak boleh *recapping*, bila terpaksa boleh *one hand recapping*).
 - e) Penggunaan APD oleh petugas sesuai standar.
 - f) Profilaksis Paska Pajanan (HIV, Hepatitis B).

Standar MFK 6.2

Prosedur pengendalian dan pencegahan infeksi

MAKSUD DAN TUJUAN

- g) Dekontaminasi permukaan meja kerja dan lingkungan.
- h) Dekontaminasi peralatan, misalnya sentrifuge, instrumen, POCT.
- i) Pembuangan limbah infeksius padat maupun cair.
- j) Identifikasi vaksinasi yang diperlukan.
- k) Pengumpulan, pengangkutan dan penanganan spesimen yang aman.
- l) Larangan untuk makan, minum, merokok, menggunakan kosmetik, melepas dan memasang lensa kontak di ruang pemeriksaan laboratorium kesehatan.
- m) Prosedur *Biosafety*.

Standar MFK 6.2

Prosedur pengendalian dan pencegahan infeksi

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat kebijakan, pedoman dan prosedur untuk mengurangi risiko infeksi yang meliputi huruf a) sampai huruf m).
- 2) Implementasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di laboratorium kesehatan dilakukan sesuai prosedur
- 3) Terdapat bukti penilaian kepatuhan terhadap prosedur *biosafety* seperti huruf a) sampai huruf m).
- 4) Terdapat dokumentasi tindak lanjut PPP (Profilaksis Paska Paparan) dan tindakan perbaikan

Standar MFK 7

Program Pengamanan Dalam Keadaan Darurat

Laboratorium kesehatan menetapkan program pengamanan dalam keadaan darurat yang memuat upaya pencegahan, deteksi dini, meminimalisir dampak yang timbul, menyediakan jalur evakuasi dan lain-lain.

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Program pengamanan dalam keadaan darurat ditujukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan petugas, pengguna layanan dan fasilitas.
- 2) Program tersebut meliputi:
 - a) Pencegahan kebakaran dengan cara mengurangi terjadinya risiko kebakaran seperti menyimpan bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang aman;
 - b) Risiko yang terkait konstruksi bangunan;
 - c) Jalur evakuasi;

Standar MFK 7

Program Pengamanan Dalam Keadaan Darurat

MAKSUD DAN TUJUAN

- d) Peringatan dan deteksi dini kebakaran seperti detektor asap dan alarm kebakaran serta memastikan sistem sprinkle, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem pemadam kebakaran lainnya berfungsi dengan baik; dan
 - e) Pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan peralatan penanganan kebakaran secara berkala.
- 3) Pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran untuk petugas dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Standar MFK 7

Program Pengamanan Dalam Keadaan Darurat

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat program pengamanan dalam keadaan darurat untuk menjamin keamanan dan keselamatan.
- 2) Terdapat identifikasi risiko kebakaran di dalam program pengamanan dalam keadaan darurat.
- 3) Terdapat bukti dilakukan deteksi dini pengamanan dalam keadaan darurat.
- 4) Terdapat alur pemadaman api dan pembuangan asap.
- 5) Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul bila terjadi keadaan darurat akibat kebakaran atau selain kebakaran.

Standar MFK 7.1

Sistem Pemadam Kebakaran

Laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan sistem pemadam kebakaran secara berkala dan didokumentasikan.

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Program pengamanan dalam keadaan darurat ditujukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan petugas, pengguna layanan dan fasilitas.
- 2) Program tersebut meliputi:
 - a) Pencegahan kebakaran dengan cara mengurangi terjadinya risiko kebakaran seperti menyimpan bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang aman;
 - b) Risiko yang terkait konstruksi bangunan;
 - c) Jalur evakuasi;

Standar MFK 7.1

Sistem Pemadam Kebakaran

MAKSUD DAN TUJUAN

- d) Peringatan dan deteksi dini kebakaran seperti detektor asap dan alarm kebakaran serta memastikan sistem sprinkle, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan sistem pemadam kebakaran lainnya berfungsi dengan baik; dan
 - e) Pemeriksaan, uji fungsi dan pemeliharaan peralatan penanganan kebakaran secara berkala.
- 3) Pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran untuk petugas dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Standar MFK 7.1

Sistem Pemadam Kebakaran

ELEMEN PENILAIAN

- 1) Terdapat bukti pelatihan pemadam kebakaran untuk semua petugas dan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Terdapat bukti evaluasi dan tindak lanjut hasil pelatihan.
- 3) Terdapat dokumentasi pemeliharaan terhadap sistem pemadam kebakaran secara berkala.

Thankyou



KEMENKES RI



KEMENKES RI